



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah), antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Salungkaenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, yang dikuasakan kepada **KUASA PENGGUGAT.**, yang adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **KUASA PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT 07 RW 04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 41/PPBHK/Pdt.g/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Daonggal, Nomor 48/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 236/Pdt.G/2019/PA Dgl. tanggal 24 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/07/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memilih kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang putri bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sifat kerasnya Tergugat namun dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 10 bulan saja karena pada tanggal 3 Februari 2014 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketidakjujuran Tergugat dalam berteman dengan lawan jenis di facebook, sehingga pada waktu itu Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, padahal waktu itu penggugat dalam kondisi hamil;
5. Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, setiap ada masalah kecil dan sepele akhirnya menjadi masalah besar yang memicu pertengkaran dan berujung ucapan perceraian lagi yaitu pada tanggal 19 Juli 2014 dan tanggal 16 Agustus 2015;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik dan berusaha mengalah untuk memperbaiki rumah tangga, namun tidak ada perubahan sifat dari Tergugat;
7. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak kuat dengan keadaan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran maka pada akhir tahun

Halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya bulan Desember tahun 2015 Penggugat minta ijin Tergugat untuk menenangkan pikiran pulang ke rumah orang tuanya di Desa Salungkaenu.

8. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berjalan 3 tahun tanpa nafkah, tidak ada niat baik Tergugat untuk mengajak kembali Penggugat tinggal bersama lagi, meskipun kadang kala Penggugat datang ke kediaman Tergugat untuk bertemu dengan anak semata wayang, tapi Tergugat bersikap cuek dan masa bodoh;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras memperbaiki rumah tangga juga dibantu oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan demikian maka syarat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam sighthot ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai cukup alasan hukum untuk menggugat cerai kepada Tergugat.

11. Bahwa mengingat anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, tidak terurus dan terlihat menderita dari badannya yang kurus dan selalu menangis ingin ikut bersama Penggugat kalau Penggugat jenguk, oleh karenanya Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagaimana berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhanah) dan Pengasuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitupula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan tanpa dengan perubahan pada penulisan nama anak Penggugat dan Tergugat yang tertulis ANAK PENGGUGAT seharusnya **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/07/V/2013 tanggal 22 Mei 2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-15112016-0092 tanggal 16 Nopember 2016 atas nama , dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

B. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Salungkaenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mawar Nur Hadijha, Umur 5 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyayangi anak Penggugat;
- Bahwa sikap atau sifat Penggugat baik;
- Bahwa menurut saksi Penggugat layak menjadi pemelihara terhadap anaknya karena anak tersebut masih kecil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Salungkaenu, Kecamatan

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mawar Nur Hadijha, Umur 5 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyayangi anak Penggugat;
- Bahwa sikap atau sifat Penggugat baik;
- Bahwa menurut saksi Penggugat layak menjadi pemelihara terhadap anaknya karena anak tersebut masih kecil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 *R.Bg* dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir begitupula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa dengan perubahan pada penulisan nama anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara;

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang begitupula Penggugat memohon agar hak pemeliharaan anak yang bernama Mawar Nur Hadijha, Umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya: "Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 28 Mei 2013 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan Mawar Nur Hadijha adalah anak dari Ahmad Batam Murianto Susriono (Tergugat) dan Junaida binti Habe (Penggugat), dan umur anak tersebut sekarang adalah 5 (lima) tahun, bukti ini sekaligus juga menunjukkan hubungan hukum antara anak yang dimohonkan hak pemeliharannya dengan Penggugat dan Tergugat sehingga berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti [P] serta keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mawar Nur Hadijha, Umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3, 4, 5 dan 6 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat,

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 dan 8 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 9 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 11 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat memiliki sikap dan sifat yang serta menyayangi anak Penggugat serta layak menjadi pemelihara terhadap anaknya karena anak tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2013;
2. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal begitupula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
6. Bahwa Penggugat dalam kesehariannya bersifat baik, menyayangi anaknya, dan layak untuk memelihara anaknya

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar begitupula Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, demikian pula ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S.

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الممؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu*

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah **ba'in**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Mawar Nur Hadijha binti Ahmad Batam Murianto Susriono sekarang berada di bawah pemeliharaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menghendaki kepastian hukum mengenai hak pemeliharaan anak, maka Pengadilan menerima dan memeriksa lebih lanjut permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa Penggugat menyayangi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat dalam kesehariannya bersifat baik, dan layak untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan dalam hal ini Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 19 Juli 2014 sehingga umur anak tersebut sekarang adalah 5 tahun, usia tersebut berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*), adalah masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya. Pada usia tersebut secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dijelaskan pula bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan anak tersebut di muka dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 5 tahun berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat.

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk memberikan pula kasih sayang kepada anaknya demi sempurnanya perkembangan anak tersebut, bahkan pihak yang diberikan hak hadhanah *in casu* Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya dan tindakan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak hadhanah dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 (lima) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**, dan **Ihsan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaokany, S.Ag.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. Ihsan, S.HI.
Panitera Pengganti

Khairiyah, S.HI.

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	256.000,00
Terbilang: <i>(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)</i>		

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ PA Dgl.